

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan keuangan merupakan komponen esensial dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, karena mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur penyusunan laporan keuangan tahunan di Bappeda Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari pengumpulan dokumen keuangan oleh masing-masing bidang, verifikasi administratif oleh Subbagian Keuangan, pencatatan transaksi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga penyusunan laporan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Proses ini diakhiri dengan pengesahan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan penyampaian kepada Unit Akuntansi Keuangan Daerah (UAKD) di bawah BPKAD.
2. Pelaksanaan prosedur tersebut telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, dalam praktiknya, ditemukan

beberapa penyesuaian di lapangan sebagai bentuk adaptasi terhadap kendala teknis dan kondisi sumber daya yang tersedia.

4.2 Keterbatasan

Penyusunan Tugas Akhir ini telah mengikuti pedoman penulisan yang ditetapkan oleh Universitas Diponegoro. Meskipun demikian, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian, antara lain:

1. Terbatasnya akses terhadap seluruh data internal Bappeda, terutama dokumen yang bersifat rahasia atau terbatas, mengakibatkan fokus penelitian lebih diarahkan pada proses formal dan praktik penyusunan laporan yang dapat diakses secara langsung.
2. Penelitian ini tidak mencakup tahap konsolidasi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada lingkup internal Bappeda hingga tahap penyampaian laporan ke UAKD.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi instansi terkait serta peneliti selanjutnya:

1. Bappeda diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara bidang pelaksana dan Subbagian Keuangan dalam hal ketepatan waktu penyerahan dokumen dan kesesuaian format pelaporan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait penggunaan SIPD dan akuntansi berbasis akrual agar proses penyusunan laporan berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menelusuri aspek evaluasi efektivitas SIPD serta menganalisis kontribusi teknologi informasi terhadap keakuratan laporan keuangan daerah. Kajian lanjutan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tata kelola pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.